



**PUTUSAN**

Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, umur 29 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kabupaten Dompu sebagai Pemohon Konvensi/Termohon Rekonvensi;

melawan

Termohon, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan Honorer pada Puskesmas Kota Dompu, Pendidikan Strata Satu, tempat kediaman di Kabupaten Dompu sebagai Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 23 Juni 2020 telah mengajukan permohonan Cerai Talak, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp, tanggal 23 Juni 2020, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon adalah suami sah Termohon yang pernikahannya telah dilaksanakan pada tanggal 22 Agustus 2019 di Desa Ranggo dan telah tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo, Kabupaten

Halaman 1 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dompu, dengan Kutipan Akta Nikah nomor xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2019;

2. Bahwa setelah akad nikah antara Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa Ranggo selama kurang lebih 2 bulan, kemudian pindah dan terakhir bertempat di kediaman orang tua Pemohon di alamat Pemohon sebagaimana tersebut di atas; dan telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul) dan telah dikaruniai seorang orang anak bernama Anak (P), umur 1 bulan, sekarang anak tersebut dalam asuhan Termohon;

3. Bahwa, semula rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon rukun-rukun saja, namun sejak bulan Januari 2020 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena:

- a. Termohon tidak terima Pemohon mengantar saudara kandung Pemohon sendiri, dan Termohon juga tidak akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon sendiri;
- b. Termohon cepat tersinggung dan tidak bisa di nasehati oleh Pemohon;

4. Bahwa sejak bulan Mei tahun 2020 Pemohon dan Termohon pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri dengan alamat sebagaimana tersebut di atas;

5. Bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah pernah diupayakan perdamaian namun belum berhasil;

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Dompu, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 2 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (Pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompus;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar segala biaya yang timbul akibat perkara ini.

### SUBSIDAIR:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah hadir sendiri menghadap di persidangan;

Bahwa Ketua Majelis telah memerintahkan Pemohon dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi, namun sesuai laporan Mediator (Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.I.) tanggal 07 Juli 2020, ternyata mediasi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **jawaban** secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 1 (satu);
2. Bahwa Termohon membenarkan dalil Pemohon pada posita angka 2 (dua), perihal tempat tinggal dan anak dengan tambahan keterangan bahwa anak Pemohon dan Termohon bernama Anak, perempuan, umur 1 bulan, bukan Anak seperti termuat dalam surat permohonan Pemohon;
3. Bahwa Termohon membenarkan rumah tangganya tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering berselisih dan bertengkar, namun namun penyebabnya bukan karena Termohon tidak terima Pemohon mengantar saudara kandungnya, dan bukan juga karena Termohon dikatakan tidak akur dengan orang tua dan keluarga Pemohon, melainkan masalah muncul pada bulan Mei 2020 setelah Termohon melahirkan anak. Gara-gara Termohon menyuruh Pemohon untuk membersihkan dot anak, karena

Halaman 3 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



kelamaan akhirnya Termohon menyusul Pemohon ke dapur ternyata Pemohon lagi main HP. lalu Termohon tegur kemudian Pemohon marah-marah;

4. Bahwa Termohon membenarkan pisah tempat tinggal dengan Pemohon tepatnya sejak tanggal 26 Mei 2020 sampai sekarang, Termohon meninggalkan Pemohon karena tidak tahan dengan perilaku dan tindakan Pemohon;

5. Bahwa Termohon membantah pernah didamaikan, belum pernah ada yang mendamaikan Pemohon dan Termohon;

6. Bahwa Termohon tidak keberatan untuk bercerai dengan Pemohon;

7. Bahwa jika Majelis Hakim mengabulkan permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, maka Termohon mengajukan tuntutan kepada Pemohon untuk membayar kepada Termohon sebagai berikut:

a. Mahar yang masih terhutang berupa kursi senilai Rp7.000.000,00 dan lemari senilai Rp5.000.000,00 atau total senilai Rp12.000.000,00;

b. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).

c. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

d. Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan;

e. Nafkah 1 (satu) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

8. Bahwa Pemohon saat ini bekerja sebagai Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, namun Termohon tidak mengetahui jumlah penghasilannya;

Bahwa atas jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan **replik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Pemohon tetap pada surat permohonannya;

2. Bahwa tidak benar belum pernah didamaikan, sudah tiga kali diupayakan perdamaian antara Pemohon dan Termohon, yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengupayakan adalah orang tua Pemohon dan Pemohon sendiri yang datang ke rumah Termohon, dan yang ketiga kali Pemohon dan orang tua yang datang namun tidak diterima baik oleh Termohon dan keluarga, sehingga kami pulang;

3. Bahwa terhadap tuntutan kewajiban yang diajukan oleh Termohon, Pemohon tidak menyanggupi sepenuhnya dan hanya sanggup memberikan sebagai berikut:

- a. Mahar sudah lunas semua berupa cincin seberat 21 gram;
  - b. Mut'ah sanggup sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah).
  - c. Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - d. Nafkah lampau tidak akan Pemohon berikan karena selama 2 bulan dimaksud Pemohon sudah memberikannya lewat orang tua Pemohon sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - e. Nafkah 1 (satu) anak sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan.
4. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompus dengan penghasilan sejumlah Rp600.000,00 setiap bulan;
5. Bahwa selama ini, saya memberi Termohon nafkah sejumlah Rp500.000,00 setiap bulan, dan jika memperoleh penghasilan tambahan dari SPPD, Pemohon biasanya memberi Termohon hingga Rp800.000,00 setiap bulan;

Bahwa atas replik Pemohon tersebut, Termohon mengajukan **duplik** secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

1. Bahwa Termohon tetap pada jawabannya;
2. Bahwa terhadap tanggapan Pemohon dalam membayar tuntutan Termohon tersebut, Termohon menyatakan keberatan dan tetap pada tuntutananya, kecuali tuntutan mahar terhutang, Termohon mengajukan permohonan untuk mencabutnya;

Halaman 5 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



Bahwa atas duplik Termohon tersebut, Pemohon mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya sebgaia berikut:

1. Bahwa Pemohon tetap pada repliknya;
2. Bahwa Pemohon tidak keberatan dengan pencabutan tuntutan mahar dari Termohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, diterbitkan tanggal 24 Juli 2018, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxx tanggal 22 Agustus 2019 yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pajo Kabupaten Dompus, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (P.2);

B. Saksi-saksi:

1.-----

**Saksi I**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Montir Motor, bertempat tinggal di Kabupaten Dompus, sebagai tetangga depan rumah Pemohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan kini telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Ranggo dirumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal dirumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bali;
- bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun sejak awal tahun 2020 tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa Saksi pernah melihat langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;



- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sekitar 2 (dua) bulan terakhir, Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama, namun saksi tidak tahu Termohon tinggal di mana sekarang;
- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompus, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya;

2.-----

**Saksi II**, umur 23 tahun, agama Katolik, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di Kabupaten Dompus, sebagai teman Pemohon. Di bawah sumpahnya Saksi memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2019 dan kini telah dikaruniai 1 (satu) anak;
- bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di Desa Ranggo di rumah orang tua Termohon, kemudian pindah dan tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Bali;
- bahwa pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun kemudian tidak rukun lagi, Pemohon dan Termohon sering bertengkar;
- bahwa Saksi melihat langsung Pemohon dan Termohon cekcok pada bulan Mei 2020, kemudian Termohon dijemput oleh keluarganya;
- bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal Termohon dijemput oleh keluarganya pada bulan Mei 2020;

Halaman 7 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Pemohon dan Termohon pernah didamaikan atau tidak;
- bahwa Pemohon bekerja sebagai Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu, namun Saksi tidak mengetahui penghasilannya.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil bantahan dan tuntutan, Termohon telah mengajukan alat bukti surat fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2020, anak dari ayah M. Ardiansyah dan ibu Hikmawati yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Dompu, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, bertanda bukti (T);

Bahwa Pemohon dan Termohon masing-masing telah mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya bahwa Pemohon ingin bercerai dan tetap pada pendiriannya sebagaimana dalam jawaban rekonvensi, sedangkan Termohon tidak keberatan dengan tuntutan Pemohon untuk menceraikan Termohon dan menyatakan tetap pada tuntutan balik (rekonvensi) nya, lalu keduanya memohon putusan;

Bahwa segala hal ihwal di persidangan telah dicatat dalam berita acara persidangan perkara ini. Maka untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang tersebut ditunjuk sebagai bagian dan tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan perkara permohonan cerai talak sebagaimana selengkapnya diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon dan Termohon datang menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara, namun tidak berhasil. Selanjutnya untuk memenuhi amanat Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, Majelis Hakim telah memerintahkan Pemohon

Halaman 8 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon untuk menempuh upaya mediasi melalui mediator hakim, Huda Lukoni, S.H.I., S.H., M.H.I.;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan mediator bertanggal 07 Juli 2020, upaya mediasi telah gagal mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan mencermati pokok permohonan Pemohon tersebut dapat disimpulkan bahwa substansi permohonan Pemohon adalah permohonan cerai talak dengan berdasar pada alasan perceraian sebagaimana tersebut dalam ketentuan Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam. Sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilangsungkan dengan memerhatikan ketentuan Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan mencermati jawaban dan duplik Termohon, dapat disimpulkan bahwa Termohon mengakui secara bulat murni sebagian dalil permohonan Pemohon dan mengakui secara berklausula sebagian lainnya;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Pemohon yang telah diakui harus dianggap benar dan tidak perlu dibuktikan lebih lanjut, kecuali terhadap dalil-dalil yang pembuktiannya harus dilakukan dengan cara tertentu menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. In casu, dalil perihal perkawinan Penggugat dan Tergugat harus dibuktikan dengan Kutipan Akta Nikah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam dan karena perkara a quo adalah perkara perceraian, dengan mengingat asas mempersulit terjadinya perceraian, maka untuk menghindari adanya persepakatan perceraian (*agreement to divorce*) dan/atau terjadinya penyelundupan hukum, maka alasan perceraian Penggugat harus diperiksa dengan mendengar saksi-saksi dari pihak keluarga dan/atau orang dekat Pemohon dan Termohon sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Halaman 9 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Pemohon dan Termohon dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis bertanda P.1, P.2 dan 2 (dua) saksi, sedangkan Termohon mengajukan alat bukti tertulis bertanda T;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, ternyata identitas Pemohon sama dengan yang termut dalam surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 telah terbukti secara sah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam suatu ikatan perkawinan yang sah dan belum pernah bercerai sampai sekarang;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T, terbukti bahwa anak bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2020 adalah anak kandung dari Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa saksi-saksi baik yang diajukan oleh Pemohon maupun oleh Termohon termasuk pihak yang harus didengar keterangannya (vide Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama) dan karena telah memberikan keterangan secara seorang demi seorang di depan persidangan serta telah mengangkat sumpah menurut agamanya maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil saksi (vide Pasal 171, 172 ayat (2), dan 175 R.Bg). Dengan demikian, materi keterangan kedua saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan Saksi-saksi tersebut sebagiannya tidak bersumber dari penglihatan dan pendengaran Saksi sendiri, namun demikian bersumber dari cerita pihak-pihak yang bersangkutan langsung. Demikian juga keterangan saksi-saksi tersebut meskipun tidak persis sama, namun demikian keterangan-keterangan tersebut saling bersesuaian satu sama lain. Lagipula Yurisprudensi Nomor 299/K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 (Buku Yurisprudensi Mahkamah Agung RI tahun 2006; Mahkamah Agung RI, 2007, hal.374) menetapkan sebuah kaidah hukum bahwa keterangan saksi-saksi yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechts gevolg*) berupa perpindahan tempat tinggal suami isteri tanpa terlebih dahulu mengemukakan sebab-sebabnya

Halaman 10 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetap harus dipertimbangkan secara cermat sebagai alasan yang dapat menguatkan dalil gugatan cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon yang dihubungkan dengan bukti-bukti surat, pengakuan Termohon dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat merumuskan fakta hukum yang relevan untuk dipertimbangkan lebih lanjut dalam perkara ini antara lain sebagai berikut:

1. bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 22 Agustus 2019, telah melakukan hubungan badan selayaknya suami-isteri, dan telah dikaruniai 1 (satu) anak bernama Anak, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2020;
2. bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun, namun setidak-tidaknya sejak bulan Januari 2020 tidak rukun lagi, antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran;
3. bahwa Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal setidak-tidaknya sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang, Termohon pergi meninggalkan Pemohon karena tidak tahan lagi dengan perilaku Pemohon;
4. bahwa selama berpisah rumah, Pemohon dan Termohon tidak saling berkomunikasi lagi kecuali untuk kepentingan anak;
5. bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;
6. bahwa Pemohon bersikukuh ingin menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan rumusan fakta di atas terutama fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama lebih dari 2 (dua) bulan terakhir (sejak bulan Mei 2020 sampai sekarang), selama itu Pemohon dan Termohon tidak dapat saling menjalankan kewajiban masing sebagai suami isteri hal mana merupakan indikasi tidak terwujudnya proses *mu'asyarah bil ma'ruf* (bergaul secara baik) dalam

Halaman 11 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan, dikaitkan dengan fakta bahwa mediator di pengadilan dan majelis hakim di depan persidangan telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, adalah indikasi kuat bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah berlangsung relatif lama dan sedemikian rupa, dengan demikian perselisihan dan pertengkaran tersebut dapat dikategorikan telah berlangsung secara terus menerus dan telah mencapai suatu keadaan yang tidak dapat dirukunkan lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon telah mengakibatkan keduanya telah berpisah rumah selama kurang lebih setahun tujuh bulan terakhir tanpa dapat saling memenuhi dan menunaikan kewajibannya masing-masing, karenanya sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran dimaksud telah nyata berpengaruh secara prinsipil bagi kelangsungan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Dengan demikian ketentuan Pasal 39 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa jika dalam suatu ikatan perkawinan, salah satu pihak telah sangat menghendaki perceraian, sedangkan pihak lainnya jugatidak keberatan untuk bercerai, maka timbul pertanyaan apakah perkawinan tersebut masih bermanfaat bagi kedua belah pihak dan masih layak dipertahankan?;

Menimbang, bahwa berdasarkan segenap pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah pecah (*broken marriage*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah atas dasar mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perceraian merupakan solusi atau jalan yang terbaik untuk mengakhiri perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang

Halaman 12 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut sesuai dengan maksud sabda Rasulullah dalam Kitab Al Bajuri Juz II halaman 145 yang berbunyi:

..... **الطلاق بالرجل**

Artinya: "Talak itu di tangan laki-laki (suami) .....";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya dengan mendasarkan pula pada Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim sepakat mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dompu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

## Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa apa yang telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi harus dianggap telah turut dipertimbangkan dalam bagian rekonvensi ini;

Menimbang, bahwa dalam rekonvensi ini Termohon untuk selanjutnya disebut sebagai Penggugat, sedangkan Pemohon untuk selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Menimbang, bahwa maksud dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat pada pokoknya mengajukan tuntutan agar Tergugat dihukum untuk membayar Mut'ah berupa uang sejumlah Rp8000.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah); Nafkah lampau selama 2 (dua) bulan sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) setiap bulan; dan Nafkah 1 (satu) anak sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Halaman 13 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat, Tergugat mengajukan tanggapan bahwa untuk Mut'ah Tergugat sanggup memberi Penggugat sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah); Nafkah selama 3 (tiga) bulan masa iddah hanya sanggup sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); Nafkah lampau tidak akan Tergugat berikan karena selama 2 bulan dimaksud Tergugat sudah memberikannya lewat orang tua Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah); dan Nafkah 1 (satu) anak Tergugat menyanggupinya sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mut'ah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan amanat al-Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 yang berbunyi:

**وللمطلقة متع بالمعروف حقا على المتقين**

Artinya: "Bagi wanita-wanita yang diceraikan itu (hendaklah) diberi mut'ah (oleh suaminya) sebagai kewajiban bagi orang yang taqwa";

Menimbang, bahwa hal ini sesuai pula dengan ketentuan Pasal 149 huruf a Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda kecuali bekas istri tersebut *qabla dukhul*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan suami isteri dan telah dikaruniai anak, karenanya telah ternyata Penggugat dalam keadaan *ba'da dukhul* dan jelas dalam keadaan *tamkin*. Oleh karena itu tuntutan Penggugat tentang mut'ah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah selama masa iddah, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 149 huruf b Kompilasi Hukum Islam, bilamana perkawinan putus karena cerai talak, bekas suami wajib memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa iddah kecuali bekas istri telah dijatuhi talak bain atau nusyuz dan dalam keadaan tidak hamil, selanjutnya Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa istri berhak mendapatkan nafkah iddah dari bekas suaminya kecuali bila istri nusyuz;

Menimbang, bahwa dari segenap fakta persidangan tidak ternyata Penggugat nusyuz dan Penggugat dalam keadaan tidak hamil, karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah iddah beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan nafkah terhutang, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat membantahnya dengan menyatakan Tergugat sudah memberikannya lewat orang tua Tergugat sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat tidak mengajukan bukti apapun perihal Tergugat telah memberikan nafkah selama dua bulan berpisah rumah, maka dalil bantahan Tergugat tidak terbukti. Dengan demikian tuntutan Penggugat perihal nafkah terhutang terbukti;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan sebelumnya bahwa Penggugat tidak ternyata nusyuz dan telah terbukti bahwa Penggugat tidak diberi nafkah selama 2 (dua) bulan berpisah rumah, karena itu tuntutan Penggugat tentang nafkah terhutang (madliah) beralasan dan dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa mengenai besaran mut'ah, nafkah iddah, dan nafkah madliah yang telah dinyatakan dapat dikabulkan tersebut, Majelis hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, keterangan Tergugat dan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah dipertimbangkan keterkaitannya satu sama lain, ternyata bahwa saat ini Pemohon bekerja sebagai Honorer pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Dompu dengan penghasilan minimal sejumlah Rp600.000,00 setiap bulan. Di samping itu Tergugat masih dalam usia produktif (29 tahun) dan dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa atas dasar itu, Pengadilan memandang layak, patut dan adil untuk menghukum Tergugat membayar mut'ah berupa uang yang wajar bagi Penggugat yang perkawinannya dengan Tergugat yang telah berlangsung selama lebih kurang 1 tahun (sejak bulan Agustus 2019 sampai

Halaman 15 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekarang) sebesar kesanggupan Tergugat yakni sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) dan nafkah iddah sejumlah kebutuhan minimum/layak hidup Penggugat di Dompu yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) selama masa iddah dan nafkah madliah sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat mengenai mahar terhutang, karena telah dimohonkan oleh Penggugat untuk dicabut, dan Tergugat tidak keberatan atas permohonan pencabutan dari Penggugat tersebut, maka permohonan pencabutan tuntutan mahar dari Penggugat dapat dikabulkan dengan menyatakan gugatan Penggugat sepanjang mengenai mahar telah selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa Penggugat juga mengajukan tuntutan nafkah anak;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam tuntutannya memohon agar Pengadilan menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah anak Penggugat dan Tergugat bernama Anak binti M. Ardiansyah, perempuan, lahir tanggal 14 Mei 2020 sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Menimbang, bahwa Terhadap rekonvensi nafkah anak, Tergugat menyatakan tidak keberatan, namun Tergugat hanya sanggup memberi sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan kebutuhan layak hidup anak dan mempertimbangkan kesanggupan Tergugat, maka dengan mendasarkan pendapatnya pada Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf c Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim bersepakat untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan menghukum Tergugat membayar nafkah anak sebesar kesanggupan Tergugat yakni sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan hingga anak tersebut dewasa dan mandiri;

Menimbang, bahwa dengan mempertimbangkan tingkat inflasi dalam beberapa tahun terakhir, Majelis Hakim memandang adil, layak, dan patut pula untuk menetapkan kenaikan nominal nafkah anak tersebut sebesar 6 % (enam persen) setiap tahun;

Halaman 16 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



Menimbang, bahwa dengan ditetapkannya besaran nominal nafkah anak sebagaimana di atas, perlu ditegaskan bahwa nafkah anak dimaksud di luar biaya pendidikan dan kesehatan anak-anak tersebut;

Menimbang, bahwa dengan mengingat prinsip *tasrihun bi ihsan* (bercerai dengan cara yang ihsan) dan untuk menghindari kesulitan eksekusi akibat perceraian di kemudian hari yang kerap kali menyulitkan pihak mantan isteri, Majelis Hakim memandang perlu untuk menetapkan bahwa pembayaran mahar terhutang, mut'ah, nafkah iddah, nafkah madliah dan nafkah anak bulan pertama harus dilakukan sebelum atau setidaknya tidaknya bersamaan dengan pelaksanaan ikrar talak;

Menimbang, bahwa tuntutan-tuntutan Penggugat dikabulkan, namun besarnya tidak sejumlah tuntutan Penggugat dan lagi pula tuntutan Penggugat perihal mahar terhutang telah dicabut, maka rekonvensi Penggugat patut dinyatakan dikabulkan sebagian, ditolak selebihnya, dan selesai karena dicabut untuk selainnya;

Menimbang, bahwa dalil dan/atau alat bukti lain yang tidak dipertimbangkan, dipandang tidak relevan dan tidak ada urgensinya lagi untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian yang berada dalam lingkup bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI:

- I. Dalam Konvensi
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;

Halaman 17 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Dompu;

## II. Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar kepada Penggugat :
  - 2.a. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah);
  - 2.b. Nafkah selama masa iddah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
  - 2.c. Nafkah madliah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah anak bernama Anak binti M. Ardiansyah sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan dengan kenaikan sejumlah 6 % (enam persen) setiap tahun di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menyatakan gugatan Penggugat tentang mahar terhutang selesai karena dicabut;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

## III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sejumlah Rp266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 17 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh kami Rauffip Daeng Mamala, S.H. sebagai Ketua Majelis, Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I dan Harisman, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 10 Agustus 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulhijjah 1441 Hijriah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Mohamad Fathurrahim, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Halaman 18 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Rahmat Raharjo, S.H.I., M.S.I

Rauffip Daeng Mamala, S.H.

Hakim Anggota,

Harisman, S.H.I

Panitera Pengganti,

Mohamad Fathurrahim, S.H.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp30.000,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan dan PNBP	Rp170.000,00
4. Redaksi	Rp10.000,00
5. Meterai	Rp6.000,00
<b>Jumlah</b>	<b>Rp266.000,00</b>

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 putusan Nomor 384/Pdt.G/2020/PA.Dp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)